



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :139/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 26 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 2 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Mei 2016 s/d tanggal 1 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d 14 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk tahap I sejak tanggal 28 Agustus 2016 s/d tanggal 26 September 2016;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut

1. Menyatakan Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No :PDM-38/KPANG/Euh.2/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA yang pertama** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014, **yang kedua** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, **yang ketiga** pada hari tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 dan **yang terakhir** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 bertempat dikamar kos yang terletak di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang dan dikamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terus menerus dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang baru berusia 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014 berawal saat Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang merupakan cucu tiri Terdakwa yang baru berusia 12 (dua belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .6277/2002 tanggal 16 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. Mardopo sedang menonton televisi didalam kamar kos yang terletak di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksikorban dan membuang air maninya diatas kasur;

Kemudian **yang kedua** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014 berawal saat Saksi korban sedang bermain laptop didalam kamar kos lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak dengan berkata "beta sonde mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksikorban dan membuang air maninya diatas kasur;

Kemudian, **yang ketiga** pada hari tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 berawal saat Saksi korban sedang menonton televisi kemudian Terdakwa datang dengan membawa coklat dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi korban lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memakai kondom lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa meraba dan meramas payudara Saksi korban sambil mencium bibir Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani;

Kemudian **yang terakhir** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita berawal saat Terdakwa memanggil Saksi korban dari pintu kamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang dan mengajak berhubungan badan namun Saksi korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban masuk kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi korban kemudian Terdakwa meramas dan meraba kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma. Akibat perbuatan Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA** terhadap Saksikorban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH menyebabkan robekan pada selaput dara, Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/180/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ervina Aryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara pada seluruh arah jarum jam dan pada pemeriksaan kehamilan ditemukan hasil negatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas secara terus menerus dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang baru berusia 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, , perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014 berawal saat Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang merupakan cucu tiri Terdakwa yang baru berusia 12 (dua belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .6277/2002 tanggal 16 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. Merdopo sedang menonton televisi didalam kamar kos yang terletak di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar , Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksikorban dan membuang air maninya diatas kasur;

Kemudian **yang kedua** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014 berawal saat Saksi korban sedang bermain laptop didalam kamar kos lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak dengan berkata “ beta sonde mau” kemudian Terdakwa menjawab ‘ kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul” selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar , Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksikorban dan membuang air maninya diatas kasur;

Kemudian , **yang ketiga** pada hari tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 berawal saat Saksi korban sedang menonton televisi kemudian Terdakwa datang dengan membawa coklat dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi korban lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memakai kondom lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa meraba dan meramas payudara Saksi korban sambil mencium bibir Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani;

Kemudian **yang terakhir** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita berawal saat Terdakwa memanggil Saksi korban dari pintu kamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang dan mengajak berhubungan badan namun Saksi korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban masuk kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi korban kemudian Terdakwa meramas dan meraba kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma;

Akibat perbuatan Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA** terhadap Saksikorban **VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH** menyebabkan robekan pada selaput dara ,Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/180/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ervina Aryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal : 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas secara terus menerus dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohingan atau membujuk anak yaitu Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang baru berusia 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, , perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014 berawal saat Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang merupakan cucu tiri Terdakwa yang baru berusia 12 (dua belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .6277/2002 tanggal 16 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. Merdopo sedang menonton televisi didalam kamar kos yang terletak di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar , Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksikorban dan membuang air maninya diatas kasur;

Kemudian **yang kedua** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014 berawal saat Saksi korban sedang bermain laptop didalam kamar kos lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak dengan berkata “ beta sonde mau” kemudian Terdakwa menjawab ‘ kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul” selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar , Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksikorban dan membuang air maninya diatas kasur;

Kemudian , **yang ketiga** pada hari tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 berawal saat Saksi korban sedang menonton televisi kemudian Terdakwa datang dengan membawa coklat dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi korban lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memakai kondom lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa meraba dan meramas payudara Saksi korban sambil mencium bibir Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani.

Kemudian **yang terakhir** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita berawal saat Terdakwa memanggil Saksi korban dari pintu kamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang dan mengajak berhubungan badan namun Saksi korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban masuk kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi korban kemudian Terdakwa meramas dan meraba kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksikorbankemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma;

Akibat perbuatan Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA** terhadap Saksikorban **VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH** menyebabkan robekan pada selaput dara ,Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/180/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ervina Aryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban : VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014 berawal saat Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang merupakan cucu tiri Terdakwa yang baru berusia 12 (dua belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .6277/2002 tanggal 16 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. Merdopo sedang menonton televisi didalam kamar kos yang terletak di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar , Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban dan membuang air maninya diatas kasur;
- Kemudian yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014 berawal saat Saksi korban sedang bermain laptop didalam kamar kos lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan berkata “beta sonde mau” kemudian Terdakwa menjawab ‘kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul’ selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar , Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban dan membuang air maninya diatas kasur;

- Kemudian yang ketiga pada hari tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 berawal saat Saksi korban sedang menonton televisi kemudian Terdakwa datang dengan membawa coklat dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi korban lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memakai kondom lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa meraba dan meramas payudara Saksi korban sambil mencium bibir Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani;
- Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita berawal saat Terdakwa memanggil Saksi korban dari pintu kamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang dan mengajak berhubungan badan namun Saksi korban menolak lalu Terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul” mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban masuk kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi korban kemudian Terdakwa meramas dan meraba kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA**, Saksikorban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH menyebabkan robekan pada selaput dara;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi :DYAH NOVIANTI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan(BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa benar Saksi mendengar cerita dari Saksi korban;
- Bahwa benar Saksi mencurigai Terdakwa karena Saksi pernah diminta berhubungan badan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bertanya kepada Saksi korban lalu Saksi korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa benar Saksi mendengar cerita kalau Saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang kali;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YESAYA CHRISTIAN LAPUDOOH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan(BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal denganTerdakwa;
- Bahwa benar Saksi adalah bapa kost Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi korban tinggal di rumah kos milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa2 (dua) kamar kost di tempat kost milik saksi;
- Bahwa benar dalam kamar kos tersebut ada 6(enam) orang;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH;
- BahwabeneraSaksitidakmelihatlangsungkejadiannya;
- Bahwa benar Saksi mendengar cerita dari ibu Saksi korban;
- Bahwa benar Saksi menyuruh ibu korban yakni Saksi Dyah melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum : No.Pol.R/180/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ervina Aryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara pada seluruh arah jarum jam dan pada pemeriksaan kehamilan ditemukan hasil negatif;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6277/2002 tanggal 16 April 2002 yang ditandatangani olehKepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. Merdopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa SONYA NUGROHO ALIAS NUGRAHO ALIAS PAPA SONIAYA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa membenarkan BeritaAcara Pemeriksaan(BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawa humur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014 berawal saat Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH sedang menonton televisi didalam kamar kos yang terletak di Kel Oebufu Kec Oebobo Kota Kupang kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban dan membuang air maninya diatas kasur;
- Bahwa **yang kedua** pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014 berawal saat Saksi korban sedang bermain laptop didalam kamar kos lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak dengan berkata" beta sonde mau" kemudian Terdakwa menjawab" kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban dan membuang air maninya diatas kasur;
- Bahwa **yang ketiga** pada hari tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 berawal saat Saksi korban sedang menonton televisi kemudian Terdakwa dating dengan membawa coklat dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi korban lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memakai kondom lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa meraba dan meramas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Saksi korban sambal mencium bibir Saksi korban kemudian Terdak walangsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa **yang terakhir** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita berawal saat Terdakwa memanggil Saksi korban dari pintu kamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel; Naimata Kec; Maulafa Kota Kupang dan mengajak berhubungan badan namun Saksi korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban masuk kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban naik keatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi korban kemudian Terdakwa meramas dan meraba kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa kadang memberikan coklat atau uang jajan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dari keterangan Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014, yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014, yang ketiga pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempatdikamarkosyangterletakdiKel.Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang
dan

dikamaryangterletakdiPerumHunianPutraNaimataKel.NaimataKec.Maulafa
KotaKupang

- Bahwa AkibatperbuatanTerdakwaSONYANUGROHOALIAS NUGROHOALIAS PAPA SONYA terhadap Saksi korbanVIOLENT AZZURA ARDIANSYAH menyebabkanrobekanpadaselaputdara, Hal ini sesuaidengan Visumet RepertumNo:Pol: R/180/111/2016/KompartemenDokpolRumkittanggal03Maret2016yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr; ErvinaAryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang,dengan Kesimpulanpadahasil pemeriksaanditemukanrobekanlamaselaputdara padaseluruharah jarumjamdanpadapemeriksaankehamilanditemukan hasilnegatif;

Menimbang,bahwadarifaktahukum tersebutdiatasapakahTerdakwadapat dipersalahkantelahmelakukan tindakpidanasebagaimanayangdidakwakan Penuntut Umum maka akandipertimbangkansebagaimanateruraidibawahini;

Menimbang,bahwaTerdakwadiajukan kepersidanganoleh PenuntutUmum dengan Dakwaan Kesatu Pasal : 81 ayat (3) UU No35 Tahun 2014 tentang PerubahanUUNo23Tahun2002Jo.Pasal :64ayat(1)KUHPatauKeduaPasal:81 ayat(1)UUNo35tahun2014TentangPerubahanUUNo23Tahun2002Jo.Pasal64 ayat(1) KUHPatauKetigaPasal : 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang PerubahanUU No23Tahun2002Jo.Pasal : 64ayat(1)KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan DakwaanyangberbentukAlternatif,sehinggaMajelisHakim denganmemperhatikan fakta-faktahukumtersebutdiatasmemilih langsungdakwaanalternatifKeduaPasal:81ayat(1)UUNo;35tahun2014tentangPeruba hanUUNo 23Tahun2002Jo. Pasal64 ayat(1)KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiaporang;
2. Dengansengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukanpersetubuhandengannyaataudenganoranglain;
4. Jikaantarabeberapa perbuatanmeskipunmasing-masingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharusdipandangsebagai satuperbuatan berlanjut;

Ad.1. Tentang Unsur “Setiaporang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SONYANUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPASONYADI dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagai man yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut serta Terdakwa mempunyai kemampuan dan kecakapan baik fisik dan mental dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Tentang Unsur " Dengan Sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadarinya tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban masih anak-anak dan baru berusia: 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6277/2002 tanggal 16 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. Merdopo, namun Terdakwa tidak membatalkan mengurungkannya untuk menyetubuhi Saksi korban dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dapat mengakibatkan kehamilan terhadap Saksi korban. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur

"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian rumusan unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus mensyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatannya waor ang yang diancam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 552.KIPid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu: tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam artian psikis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menurut isajak mau nsi pemaksatersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasadialankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluansilaki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluansiperempuan. Sedangkan menurut Leden Marpaung, SH yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) kedalam vagina;

Menimbang, bahwa dari faktayang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi korban VIOLENTAZZURAARDIANSYAH dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014 berawalsaat Saksi korban VIOLENTAZZURAARDIANSYAH sedang menonton televisi didalam kamar kos yang terletak di Kel; OebufuKec; Oebobo Kota Kupang kemudian tiba-tiba Terdakwamenarik tangankanan Saksi korban kemudian Terdakwamembukarkan dancelana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwamenyuruh Saksi korban untuk membungkuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya majumundur dan pada saat airm mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban dan membuang air maninya di atas kasur;

Bahwa yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014 berawal saat Saksi korban sedang bermain laptop di dalam kamar kos lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak dengan berkata "beta sondemau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" selanjutnya Terdakwa membukakan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membukakan celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat airm mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban dan membuang air maninya di atas kasur;

Bahwa yang ketiga pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 berawal saat Saksi korban sedang menonton televisi kemudian Terdakwa datang dengan membawakan coklat dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan namun Saksi korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi korban lalu Terdakwa membukakan celana yang dikenakannya dan memakaikan kondom lalu Terdakwa membukakan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi korban sambil mencium bibir Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan airm mani;

Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Witaberawal saat Terdakwa memanggil Saksi korban dari pintu kamarnya yang terletak di Perumahan Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang dan mengajak berhubungan badannya namun Saksi korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau Javier (adik laki-laki) saya pukul" mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban masuk ke dalam kamar lalu sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menguncipintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa membukakan pakaiannya yang dikenakan Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meramas dan merabak kedua payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma. Akibat perbuatan Terdakwa SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA terhadap Saksi korban VIOLENT AZZURA ARDIANSYAH menyebabkan robekan pada selaput dara. Hal ini sesuai dengan Visumet Repertum No. Pol: R/180/111/2016/Kompartemen Dokpol Rumkitt tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ervina Aryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara pada seluruh arah jarum jam dan pada pemeriksaan kehamilan ditemukan hasil negatif. Dari uraian dan pertimbangan di atas, maka unsur ini jugalah terbukti;

Ad.4. Unsur “ Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP maka perbuatan tersebut harus memiliki syarat yaitu tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai wujud dari satu kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari faktanya terungkap di persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November 2014, yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2014, yang ketiga pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2015 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di kamar kos yang terletak di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang dan di kamar yang terletak di Perum Hunian Putra Naimata Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini jugalah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua Pasal :
81 Ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa harus tetap dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka manyapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebut dalam amar putusan ini dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang nantinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban dan keluarganya menjadi malu di tengah-tengah masyarakat;
- Antara Terdakwa dan keluarga Saksi korban belum berdamai;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang NO 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa "SONYA NUGROHO ALIAS NUGROHO ALIAS PAPA SONYA " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratusjuta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Tedakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: 4 (empat)bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang padahari: SELASA tanggal :02 AGUSTUS2016 oleh kami EKO WIYONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS,S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA,SH masing-masing sebagaiHakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh: JOHANES J. AMBI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh: KADEK WIDIANTARI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H

EKO WIYONO, SH.,M.Hum

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

JOHANES J. AMBI, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)